

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan ‘urfi di Kabupaten Rokan Hulu, mencakup : (1) Ketatnya izin poligami, (2) Ketentuan pencatatan perkawinan sanksi hukumnya yang tidak tegas, dan (3) Pernikahan secara syari’at Islam dianggap sudah sah.

Adapun akibat sosial pernikahan ‘urfi bagi istri dan anak pelaku di Kabupaten Rokan Hulu, mencakup : (1) Pernikahan ‘urfi sebagai bentuk diskriminasi terhadap hak istri dan anak, (2) Istri dan anak pernikahan ‘urfi dikucilkan dari masyarakat, para istri dan anak pernikahan ‘urfi dalam image masyarakat dan opini publik dipersepsikan negatif, (3) Nafkah istri dan anak pelaku nikah ‘urfi tidak sepenuhnya diberikan, (4) Masa depan anak yang dilahirkan pernikahan ‘urfi mayoritas kurang bahagia, rendah diri dan frustrasi, dan (5) Pendidikan anak yang dilahirkan dari pernikahan ‘urfi kurang mendapatkan perhatian.

Respon masyarakat terhadap akibat sosial pernikahan ‘urfi bagi istri dan anak pelaku di Kabupaten Rokan Hulu, mencakup : (1) Respon masyarakat Pasir Pengaraian terhadap akibat sosial pernikahan ‘urfi bagi istri dan anak pelaku di Kabupaten Rokan Hulu dalam bentuk pendapat dan komentar, diketahui berada

pada level negatif ditunjukkan dengan persentase jawaban sebanyak 52,37%. Dengan kata lain, kebenaran adanya akibat sosial pernikahan 'urfi terhadap isteri dan anak pelaku di Kabupaten Rokan Hulu direspon oleh masyarakat Pasir Pengaraian dalam bentuk pendapat dan komentar sebanyak 52,37%, (2) Respon masyarakat Pasir Pengaraian terhadap akibat sosial pernikahan 'urfi bagi isteri dan anak pelaku di Kabupaten Rokan Hulu dalam bentuk sikap dan tanggapan, diketahui berada pada level negatif ditunjukkan dengan persentase jawaban sebanyak 54,64%. Dengan kata lain, kebenaran adanya akibat sosial pernikahan 'urfi terhadap isteri dan anak pelaku di Kabupaten Rokan Hulu direspon oleh masyarakat Pasir Pengaraian dalam bentuk sikap dan tanggapan sebanyak 54,64%, dan (3) Respon masyarakat Pasir Pengaraian terhadap akibat sosial pernikahan 'urfi bagi isteri dan anak pelaku di Kabupaten Rokan Hulu dalam bentuk tindakan, diketahui berada pada level negatif ditunjukkan dengan persentase jawaban sebanyak 47,4%. Dengan kata lain, kebenaran adanya akibat sosial pernikahan 'urfi terhadap isteri dan anak pelaku di Kabupaten Rokan Hulu direspon oleh masyarakat Pasir Pengaraian dalam bentuk tindakan sebanyak 47,4%.

B. Saran-saran

Agar penelitian bermanfaat bagi semua pihak, penulis sampaikan saran-saran : kepada Pemerintah: (1) Supaya segera merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2) Agar segera melakukan sosialisasi secara intensif tentang pentingnya pencatatan perkawinan, (3) Agar segera untuk

memberlakukan undang-undang tentang nikah 'urfi untuk dipidanakan. Kepada masyarakat, kiranya jangan merasa kesulitan dalam hal biaya pernikahan karena dewasa ini pelayanan pernikahan sudah dilakukan secara transparan dan tidak perlu menghindarkan diri dari pencatatan perkawinan.